



DEKLARASI UNIVERSAL HUMAN RIGHT DAN PEMENUHAN HAK ASASI BAGI NARAPIDANA

Fardhan Wijaya Kosasi

Program Studi Manajemen Pemasarakatan, Politeknik Ilmu Pemasarakatan

ABSTRAK

Overcrowded terjadi akibat peningkatan jumlah narapidana yang lebih banyak daripada kapasitas lembaga pemasarakatan yang tersedia. Overcrowded menambah risiko penularan Covid-19 di lembaga pemasarakatan. Dalam rangka meminimalisir penyebaran Covid-19 tersebut maka pemerintah mengeluarkan kebijakan asimilasi dan integrasi sosial terhadap pembebasan narapidana dan anak. Penelitian ini membahas permasalahan terkait overcrowded di lembaga pemasarakatan dan kaitannya dengan kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka mewujudkan percepatan reintegrasi sosial, serta mengajukan gagasan terkait dengan upaya mengurangi overcrowded di masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif (doctrinal). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu kebijakan yang mempercepat proses reintegrasi narapidana. Sistem pembinaan pemasarakatan juga harus lebih mengarah pada pegakuan dan perlindungan HAM dari penghuni lapas itu sendiri. Adapun model good time allowance direkomendasikan agar pembinaan narapidana lebih maksimal. Model tersebut menekankan pengurangan masa tinggal di dalam lembaga pemasarakatan dengan syarat melakukan perbuatan atau pekerjaan baik serta memiliki komitmen kuat untuk lebih baik. Hal ini dapat mendorong program mempercepat reintegrasi sosial dan membiasakan penghuni tahanan untuk tidak mengulangi perbuatan buruk di masa lalu.

Kata Kunci : Overcrowded, good time allowance, pemasarakatan

PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling mulia, dan mempunyai derajat yang luhur, mempunyai budi dan karsa yang merdeka sendiri secara alamiah. Semua manusia memiliki martabat dan derajat yang sama di hidupnya dan memiliki hak-hak yang

sama juga. Semua manusia bebas mengembangkan dirinya sesuai dengan keinginannya. Hak yang sama sebagai manusia inilah yang disebut sebagai Hak Asasi Manusia. Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia berdasarkan kodratnya yang didapatkan sejak ia dilahirkan.

Hak Asasi Manusia (HAM) bahwa: "hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak asasi merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. "

Sejarah telah membuktikan bahwa kesadaran manusia terhadap hak asasi akan meningkat setelah terjadi pelanggaran-pelanggaran kemanusiaan seperti adanya perbudakan, penjajahan, dan ketidakadilan. Perjuangan atas pengakuan dan usaha menegakkan hak asasi manusia dari berbagai bangsa di dunia telah banyak dituangkan dalam berbagai konvensi, konstitusi, perundang-undangan, teori dan hasil pemikiran yang pernah hadir. Sejarah hak asasi manusia secara khusus dapat ditelusuri dari awal sejak adanya Magna Charta di Inggris (1215), Habeas Corpus Act (1679), Petition of Rights (1689), dan Bill of Rights (1689).

Secara resmi konsep tentang Hak Asasi Manusia lahir pada tanggal 10 Desember 1948, saat PBB memproklamasikan Universal Declaration of Human Rights, yang didalamnya memuat 30 Pasal, kesemua pasal tersebut memaparkan tentang hak dan kewajiban bagi manusia secara umum. Dalam Universal Declaration of Human Right terdapat 5 jenis hak asasi manusia yaitu hak personal (Hak jaminan kebutuhan pribadi), hak legal (hak jaminan perlindungan hukum), hak sipil dan politik, hak subsistensi (hak jaminan adanya sumber daya untuk menunjang kehidupan), dan hak ekonomi.

Hak Asasi Manusia Setelah diakui secara internasional, juga diakui secara nasional oleh bangsa Indonesia yaitu dengan dibentuknya instrumen-instrumen Hak Asasi Manusia, dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia meratifikasi instrumen HAM internasional yang ada pada Deklarasi Universal Human Right pada tahun 1948 serta menerbitkan Undang-Undang tentang HAM yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999), Undang-Undang tentang Peradilan HAM yaitu Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, dan juga peraturan lainnya yang berkaitan dengan HAM. Selain dibentuk aturan-aturan hukum juga dibentuk konsep pemidanaan baru secara nasional yaitu dengan konsep pemasyarakatan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial bagi narapidana menggantikan konsep pemenjaraan, dimana hanya terdapat unsur pembalasan dan penjeraan yang tidak lagi relevan dengan nilai-nilai Hak Asasi Manusia.

Perkembangan awal pemikiran tentang konsep Pemasyarakatan untuk memenuhi hak asasi manusia terjadi tepatnya pada saat Konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung, April Mei 1964. Bahroedin Soerjobroto, menjelaskan;

"narapidana sebagai makhluk yang hidup bermasyarakat, dikurniائي oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan itikad baik dan dengan potensi-potensi penyesuaian terhadap persoalan-persoalan/kebutuhan-kebutuhan yang dihadapinya di dalam lingkungan integritas kehidupannya dan penghidupannya; kalau ia tidak dikurniائي dengan potensi-potensi sedemikian itu maka bukanlah makhluk yang hidup bermasyarakat, ia bukan manusia. "

Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan Narapidana sebagai warga negara yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap

kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Narapidana. Uraian diatas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, yang menyebutkan bahwa:

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Narapidana memiliki hak untuk mendapatkan Makanan, air minum yang layak, pendidikan, kesehatan, pakaian, fasilitas peribadatan, kunjungan dari keluarga, dan lain sebagainya. Pemenuhan Hak Asasi pada Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan pada intinya adalah perlakuan terhadap orang-orang yang di hukum di penjara atau tindakan yang tujuannya adalah untuk menumbuhkan didalam diri mereka kemauan untuk menjalani hidup mematuhi hukum serta memenuhi kebutuhan diri sendiri setelah bebas.

Sebagai seorang yang sedang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan, tidak berarti seorang Narapidana kehilangan atas Hak Asasinya sebagai manusia. Hak dan kewajiban Narapidana ini telah di atur dalam sistem Pemasyarakatan, yaitu suatu sistem pemidanaan yang menggantikan sistem kepenjaraan dimana bukan lagi efek penghukuman atau penjaraan yang diutamakan tetapi bertujuan untuk tercapainya reintegrasi sosial bagi Narapidana agar dapat siap kembali ke masyarakat dengan tidak mengulangi tindak pidana.

Sekalipun Narapidana hilang kemerdekaan bergerak, bukan berarti Narapidana juga harus kehilangan hak-hak dasarnya sebagai seorang manusia dan diperlakukan tidak adil karena pernah melakukan kesalahan. Narapidana yang tinggal dalam Lembaga Pemasyarakatan berhak untuk mendapatkan semua yang mereka butuhkan terlebih pada program pembinaan, bimbingan dan pendidikan yang layak agar ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat mereka tidak akan mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, sesuai dengan Tujuan sistem pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial.

Narapidana juga berhak mendapatkan keringanan dalam menjalani hukuman hilang kemerdekaan yaitu melalui program pembebasan bersyarat seperti yang dijelaskan dalam KUHP bahwa "Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus Sembilan bulan, maka ia dapat dikenakan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap satu pidana."

Namun walaupun Indonesia telah meratifikasi Deklarasi Universal Human Right dan telah dibuat banyak peraturan perundang-undangan Hak asasi manusia dan undang-undang tentang Pemasyarakatan untuk mengatur tujuan pemidanaan yang sesuai dengan Hak asasi manusia yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia khususnya para legislator sebagai wakil rakyat. Tetapi kadang kala implemetasinya tidak selaras dengan aturan yang telah dibuat, dimana dari penerapannya Hak asasi manusia seringkali dikesampingkan, khususnya bagi seseorang Narapidana yang sering dianggap sebagai "sampah masyarakat" sehingga terkadang hak-haknya tidak terpenuhi dengan baik.

Publik sudah sering menyoroti kinerja dari pengelolaan Lembaga Pemasyarakatan dalam memperlakukan Narapidana, baik yang disampaikan secara langsung kepada Lembaga Pemasyarakatan, maupun yang disiarkan dalam berita di media massa, serta sorotan dan kritik melalui penelitian-penelitian yang telah ada, bahwa masih banyak Narapidana yang belum terpenuhi secara baik hak asasinya.

Oleh karena itulah kiranya perlu dikaji bagaimanakah hak-hak Narapidana selama menjalani masa pidana dan fenomena yang terjadi dalam pelaksanaannya di Lembaga Pemasyarakatan, serta bagaimanakah kewajiban Negara dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana sesuai dengan yang diamanatkan dalam Deklarasi Universal Human Right.

Hasil dan Pembahasan

Hak Asasi Manusia dalam perspektif deklarasi universal human right

Konsep dari Universal Declaration of Human Rights (selanjutnya disebut dengan Deklarasi Universal Human Right) merupakan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia. Deklarasi tersebut telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia. Di dalamnya, telah dijelaskan bahwa pengakuan atas hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Selanjutnya, diuraikan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh negara melalui hukum untuk menciptakan kebebasan berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan segala kekurangan hidup bagi umat manusia secara universal.

Majelis Umum PBB mensahkan Deklarasi Universal Human Right sebagai satu standar umum bagi keberhasilan untuk semua bangsa dan negara anggota PBB. Meskipun dokumen aslinya tidak ditujukan untuk memiliki konsekuensi hukum terikat yang berlaku positif, tapi Deklarasi Universal Human Right memiliki pengaruh kuat baik secara langsung maupun tidak langsung kepada hukum yang mengatur hak-hak asasi manusia secara umum di setiap negara anggota. Termasuk di dalamnya dapat digunakan sebagai ukuran untuk membuat peraturan pemenuhan terhadap hak asasi bagi Narapidana.

Majelis Umum PBB mengesahkan Deklarasi Universal Human Right ini pada 10 Desember 1948. Meskipun Deklarasi Universal HAM ini memiliki arti yang sangat penting bagi prinsip hak asasi manusia secara universal, namun kenyataannya dari segi hukum, tidak terikat bagi negara anggota PBB. Meskipun demikian, ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Human Right banyak dimasukkan ke dalam hukum nasional negara-negara anggota PBB dan telah menjadi ukuran untuk menilai sejauh mana suatu negara melaksanakan pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya. Ketentuan yang terdapat dalam Deklarasi Universal Human Right ini dianggap mempunyai nilai sebagai hukum kebiasaan internasional (Customary International Law). Sekretaris Jenderal PBB, pada 1967, menyatakan bahwa Deklarasi ini telah diadopsi kedalain konstitusi tertulis di 43 negara di dunia.

Prinsip-prinsip dalam Deklarasi universal human right antara lain adalah (1) Pengakuan terhadap martabat dasar (inherent dignity) dan hak-hak yang sama dan seajar (equal and inalienable rights) sebagai dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. (2) Membangun hubungan yang baik antar bangsa yang mengakui nilai-nilai hak asasi manusia. (3) Perlindungan Hak asasi manusia dengan rule of law. (4) Persamaan antara laki-

laki dan perempuan. (5) Kerjasama antara Negara dengan PBB untuk mencapai pengakuan universal terhadap Hak asasi manusia dan kebebasan dasar.

Kesepakatan dalam Deklarasi telah menyatakan bahwa pengakuan atas martabat alamiah manusia dan hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua manusia adalah dasar bagi kemerdekaan, keadilan dan perdamaian di dunia. Mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia lain akan mengakibatkan perbuatan-perbuatan jahat yang menimbulkan rasa kemarahan dari hati nurani manusia, dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum, supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman dan penjajahan.

Secara mengerucut Hak asasi manusia yang tercakup dalam Deklarasi Universal Human Right pada tahun 1948 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NO	JENIS HAK	PASAL
1	Hak Hidup	3
2	Bebas dari Perbudakan	4
3	Bebas dari penyiksaan & kekejaman	5
4	Persamaan dan bantuan hukum	7-8
5	Pengadilan yang adil	9-11
6	Perlindungan urusan pribadi & keluarga	12
7	Memasuki dan meninggalkan suatu negara	13
8	Mendapatkan suaka	14
9	Hak kewarganegaraan	15
10	Membentuk keluarga	16
11	Memiliki harta benda	17
12	Kebebasan beragama	18
13	Berpendapat, berserikat dan berkumpul	19-20
14	Turut serta dalam pemerintahan	21
15	Jaminan sosial, pekerjaan, upah layak dan kesejahteraan	22-25
16	Mendapatkan pendidikan dan kebudayaan	26-27

Tabel 1
HAM dalam Deklarasi Universal Human Right

Dari tabel yang telah disajikan tersebut telah terlihat jelas berbagai macam jenis hak yang harus dipenuhi oleh negara kepada warga negaranya tentang pemenuhan hak asasi manusia. Termasuk kepada Narapidana yang sedang menjalankan masa pidana di Lembaga pemasyarakatan. Walaupun Narapidana telah dicabut kemerdekaan bergerak dalam menjalani masa pidana bukan berarti hak lainnya sebagai seorang manusia harus dicabut, maka berbagai jenis hak tersebut diatas juga harus dipenuhi oleh Lembaga pemasyarakatan sebagai wakil negara dalam perlakuannya terhadap Narapidana.

Pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

Indonesia sebagai Negara yang telah mengakomodir Deklarasi Universal Human Right dituntut untuk melakukan implementasi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Lembaga pemasyarakatan sebagai yang mewakili negara dan sebagai bagian dari pemerintah harus mengakomodir nilai-nilai HAM dalam pelaksanaan kegiatannya bagi narapidana. Dengan demikian, perspektif hak asasi manusia menjadi suatu hal yang paling relevan untuk melihat penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga pemasyarakatan.

Konsep Pemasyarakatan, yang secara filosofis berbeda jauh dengan penjara, adalah sebuah upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Didin Sudirman, adanya hak-hak Narapidana yang dilindungi oleh Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi oleh masyarakat.

Hak-hak narapidana yang tertuang dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dapat dikategorikan ke dalam dua hak, yaitu hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat. Penerapan hak-hak absolut Narapidana yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dapat digambarkan sebagai berikut:

Hak untuk hidup nyaman. Permasalahan jumlah Narapidana yang melebihi kapasitas menjadi persoalan klasik yang belum juga terselesaikan hingga saat ini, Kondisi di kamar tidak dapat lagi diterima oleh Narapidana karena dirasa sangat tidak nyaman. Penyebabnya adalah jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan kapasitas atau besarnya kamar.

Hak melakukan ibadah sesuai kepercayaan. Dalam hak melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan, Narapidana harus merasakan kepuasannya dengan adanya tempat peribadatan bagi semua agama tanpa terkecuali. Tempat peribadatan tersebut tentunya berupa masjid, gereja, vihara, dan kuil untuk memfasilitasi ibadah yang dilakukan oleh narapidana. Namun yang terjadi di beberapa Lembaga Pemasyarakatan lebih banyak terdapat masjid karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, padahal seharusnya Narapidana lain juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan tempat ibadah.

Program pelatihan pendidikan moralitas yang ditujukan bagi Narapidana untuk menuju kerukunan dan kedamaian rohani. Dalam pelaksanaannya mitra kerjasama yang memberikan pesan moralitas selama ini belum ada secara pasti. Serta masih mengalami kendala dengan tidak maksimalnya hak atas pendidikan di Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana terutama anak tidak mendapatkan pendidikan secara formal. Biasanya walaupun ada pendidikan, umumnya lebih kepada pendidikan berupa pelatihan atau kursus seperti menjahit atau bahasa Inggris.

Hak kesehatan. Untuk hak atas kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia masih dapat dikatakan kurang, walaupun kebanyakan Lembaga pemasyarakatan yang ada telah memiliki poliklinik sendiri, tetapi masih banyak yang kekurangan obat-obatan dan tidak memadainya alat kesehatan, serta belum adanya praktik konseling dari tenaga psikiatris di Lembaga pemasyarakatan. Hak atas kesehatan bagi para Narapidana juga

masih terganjal dengan kurangnya anggaran yang disediakan untuk kesehatan. Kenyataan tersebut adalah buntut ketimpangan alokasi anggaran bahwa anggaran yang ada di Lembaga Pemasarakatan lebih besar untuk program pembinaan daripada untuk pelayanan kesehatan. Padahal keduanya adalah bagian penting dalam upaya pemenuhan Hak asasi manusia bagi narapidana.

Hak atas makanan dan minuman. Narapidana belum mendapatkan jaminann akan terjaganya higienitas dan mutu makanan yang diterima, dengan tidak adanya pengujian secara berkala di laboratorium khusus bagi bahan makanan yang diterima oleh Narapidana selama ini. Serta tidak adanya tenaga ahli gizi yang tersedia di Lembaga pemasarakatan yang berguna sebagai tenaga ahli untuk menjamin kualitas makanan dan pemenuhan gizi bagi Narapidana.

Hak-hak absolut menjadi perhatian penting dan utama bagi pemasarakatan yang mewakilkan negara dalam pemberian perlakuan terhadap Narapidana di Lembaga pemasarakaan. Karena sifatnya yang absolut yaitu harus dilaksanakan oleh negara, maka penting hak-hak tersebut harus dilaksanakan secara penuh. Namun dalam kenyataannya sesuai pembahasan di sub bab sebelumnya, hak-hak absolut hanya sekedar dipenuhi tanpa kondisi yang ideal dan belum dilaksanakan secara optimal.

Sebenarnya jika dilihat dari usaha negara untuk memenuhi hak-hak absolut terebut sudah baik, tetapi alangkah lebih baiknya lagi jika hak-hak absolut tersebut tidak saja sekedar dilakukan hanya untuk meloloskan kewajiban negara terhadap hak-hak absolut tersebut. Sudah seharusnya Lembaga pemasarakatan dalam hal ini yang mewakili negara dalam pemberian perlakuan terhadap Narapidana tersebut harus melaksanakannya dengan seoptimal mungkin agar hak-hak absolut bagi Narapidana didapatkan secara penuh sesuai dengan haknya.

Pemasarakatan Perlu untuk memperbaiki hak-hak absolut bagi Narapidana. Penerapan hak-hak absolut harus diperbaiki karena hak tersebut sifatnya adalah mutlak dan harus dilaksanakan oleh negara. Tetapi tidak hanya sekedar dilaksanakan hanya untuk meloloskan kewajiban negara. Kewajiban tersebut juga harus dilaksanakan secara optimal agar Narapidana mendapatkan hak-hak absolutnya secara penuh.

Hak-hak absolut tersebut juga harus mewakilkan apa yang diamanatkan deklarasi universal human right bahwa Setiap orang berhak untuk hidup dengan standar hidup yang layak bagi dirinya maupun bagi keluarganya, mencakup juga penuhihan kebutuhan makanan dan minuman, pakaian, perumahan, pelayanan kesehatan serta pelayanan sosial lainnya. Selain itu, adanya jaminan bila dalam keadaan tidak bekerja, sakit, cacat, bercerai, lanjut usia dan lain-lain diluar baias kemainpuannya. Baik ibu maupun anak, berhak untuk mendapatkan perlindungan tertentu. Sernua anak baik yang lahir di dalam maupun di luar perkawinan, hams mendapatkan perlindungan sosial yang sama . Hak yang diamanatkan dalam deklarasi universal human right tersebut sudah semestinya dilaksanakan juga terhadap Narapidana. Karena pada dasarnya Narapidana juga menjadi tanggungan dari negara selama ia melaksanakan pidana hilang kemerdekaan di Lembaga pemasarakatan.

Selanjutnya, Terkait dengan hak-hak bersyarat bagi Narapidana seperti remisi, asimilasi, hak cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, dan lain sebagainya, maka kebijakan Lembaga pemasarakatan harus tetap berpedoman pada peraturan yang ada,

seperti melihat perilaku Narapidana selama masa pembinaan. Agar para Narapidana memahami benar mengenai hak-hak bersyarat mereka.

Namun dalam implementasinya, upaya penerapan hak-hak bersyarat mengalami beberapa kendala, baik karena faktor internal dari Narapidana itu sendiri, atau faktor eksternal, serta faktor dari kebijakan pemerintah di luar kendali Pemasarakatan. Kendala dalam penerapan Hak asasi manusia bagi Narapidana tidak dapat dibiarkan mengingat bila terjadi abuse of power atau pembiaran terhadap kelalaian, bahkan atas tindakan yang disengaja dari aparat penegak hukum, maka akan memunculkan opini adanya pelanggaran Hak asasi manusia bagi narapidana. Hal ini tidak semestinya terjadi mengingat Pemerintah Indonesia memiliki komitmen menghormati Hak asasi manusia melalui penandatanganan terhadap peraturan Hak asasi manusia internasional seperti Deklarasi universal human right, serta konvensi turunan lainnya seperti International Covenant Civil Politic Rights (ICCPR) dan International Covenant on Economic Social Culture Rights (ICESCR) serta telah melakukan internalisasi nilai-nilai tersebut ke dalam sistem peraturan perundang-undangan nasional yang meratifikasi isi dari deklarasi dan konvensi tersebut.

Dalam hukum HAM internasional, kesulitan Narapidana memperoleh hak remisi, asimilasi dan integrasi dikarenakan hal yang demikian dapat dianggap bahwa penegak hukum sebagai bagian dari aparaturnegara telah melakukan kelalaian dalam bekerja (omission), dan dapat menimbulkan adanya pelanggaran Hak asasi manusia, khususnya hak asasi manusia bagi narapidana. Hal ini tidak menutup kemungkinan aparat penegak hukum dan instansi terkait dapat dituntut di muka pengadilan.

Atas dasar uraian diatas tentang penerapan hak-hak Narapidana di Lembaga pemsarakatan tersebut, baik hak absolut dan hak bersyarat masih terjadi banyak permasalahan dan kekurangan dalam pelaksanaannya oleh Lembaga pemsarakatan sebagai wakil negara dalam hal penerapan pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana. Beberapa fakta yang terjadi yang telah dijabarkan diatas menunjukkan bahwa pemenuhan hak asasi manusia belum ideal sebagaimana mestinya sesuai dengan apa yang telah ada dalam deklarasi universal Human Right, dimana nilai-nilai manusiawi dalam deklarasi tersebut hanya dijalankan seadanya tetapi tidak secara optimal.

Maka yang sudah seharusnya yang dilakukan Lembaga pemsarakatan adalah berbenah dengan tidak hanya menjalankan apa yang telah diamanahkan dalam deklarasi dan peraturan perundang-undangan yang diratifikasi dari deklarasi universal Huan Right, tetapi juga menjalankannya secara optimal. Karena hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapapun, termasuk oleh negara yang dalam hal ini memberikan hukuman berupa Pidanaan terhadap Narapidana.

Kewajiban negara dalam pemenuhan hak asasi narapidana sesuai dengan deklarasi universal human right

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara alamiah telah melekat pada diri setiap manusia dan sifatnya yaitu universal, oleh karenanya harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun termasuk oleh negara.

Menurut Jack Donnelly dalam bukunya Universal Human Rights in Theory and Practice : "Human rights are equal rights: one either is or is not a human being, and therefore has the samehuman rights as everyone else (or none at all). They are also inalienable rights:

one cannot stop being human, no matter how badly one behaves nor how barbarously one is treated. And they are universal rights, in the sense that today we consider all members of the species *Homo sapiens* "human being," and thus holders of human rights."

Pertimbangan yang kuat bahwa seseorang adalah manusia yang memiliki hak yang melekat alamiah adalah karena manusia adalah makhluk yang beradab dan memiliki akal budi. Hal tersebut telah dikemukakan oleh John Locke. John Locke menyatakan bahwa sebagai *homo sapiens*, manusia mempunyai tiga macam hak, yaitu hak untuk hidup, hak atas kebebasan atau kemerdekaan, dan hak untuk memiliki sesuatu (*property rights*) yang meliputi barang milik (*estates*), kehidupan (*lives*), dan kebebasan (*liberties*), nyawa, badan, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda (*leven, lijf, vrijheids, eer, vermogen*).

Dengan demikian setiap Negara di dunia diharapkan untuk menghormati dan menjamin hak asasi manusia tersebut. Badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang membentuk perjanjian Hak asasi manusia berupa deklarasi universal human right telah mengadopsi tripartite typology kewajiban negara terhadap pemenuhan hak asasi manusia, yaitu setiap negara wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*) dan melindungi (*to protect*) HAM. Adapun konsep tripartite typology tersebut dapat dikemukakan:

Respect

"States have a negative obligation not to take any measures that result in a violation of a given rights. They should not consciously violate rights, either through their organs (for example, parliament or the executive) or through their agents (such as, civil servants, the police, or the army."

Protect

"State needs to proactively ensure that persons within its jurisdiction do not suffer from human rights violations at the hands of third partie."

Fulfil

"States should proactively engage in activities that have as a consequence the greater enjoyment of rights. The obligation to fulfil involves an obligation on states to adopt appropriate laws that implement their international undertakings."

Kewajiban Lembaga Pemasyarakatan dalam hal ini adalah kewajiban Negara yang di wakikan oleh Lembaga Pemasyarakatan untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia bagi Narapidana yang menjalankan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan sesuai dengan ketentuan hukum formil di Indonesia. Kewajiban Negara yang di wakikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam hal pemenuhan hak-hak Narapidana atas haknya telah diatur dalam instrumen hukum Nasional yaitu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Maka, dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa kewajiban Negara yang di wakili oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana yang menjalani masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan dapat dikelompokkan menjadi;

Kewajiban Untuk menghormati (Respect)

Dalam konteks kewajiban untuk menghormati, maka yang menjadi tujuan utama bagi Negara yang di wakikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam pelayanan kesehatan adalah tindakan atau kebijakan yang seharusnya tidak dilakukan dan dihindarkan dalam pemenuhan hak asasi bagi narapidana. Negara yang di wakikan oleh Lembaga

Pemasyarakatan wajib untuk menahan diri serta tidak melakukan tindakan yang akan berdampak buruk pada pemenuhan hak asasi manusia bagi narapidana.

Kewajiban untuk Melindungi (Protect)

Tindakan yang harus dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan dalam melindungi hak-hak Narapidana untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Lembaga Pemasyarakatan adalah Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan tugas mengatur. Tugas mengatur oleh negara atau pemerintah tidak dimaksudkan sebagai yang membentuk aturan hukum yang sudah menjadi tugas pemerintah pusat. Tetapi tugas Lembaga Pemasyarakatan adalah mengatur dalam hal penegakan dari aturan hukum mengenai pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana selama menjalani masa pidana tersebut.

Kewajiban untuk Memenuhi (Fullfil)

Memenuhi atau menyediakan berarti Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan memiliki kewajiban dalam Pemenuhan secara menyeluruh terhadap jaminan apemenuhan hak asasi di Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut memiliki makna bahwa Negara yang diwakilkan oleh Lembaga Pemasyarakatan melakukan upaya untuk memenuhi atau menyediakan berbagai fasilitas atau sarana prsarana bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan agar pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana dapat terlaksana secara maksimal.

Dalam pemahaman penulis bahwa hakikatnya negara adalah bagian penting pada upaya pemenuhan hak asasi manusia bagi warga negaranya, termasuk bagi Narapidana sesuai dengan apa yang telah disetujui pada deklarasi universal human right. Dalam hal ini negara harus menjamin hak-hak Narapidana sebagai seorang manusia, walaupun Narapidana telah dicabut hak kemerdekaannya dalam bergerak, maka bukan berarti hak-hak lainnya sebagai seorang manusia juga ikut dicabut dan dihilangkan oleh negara. Pada dasarnya seperti apa yang telah diamanatkan pada pasal-pasal yang ada di deklarasi universal human right bahwa hak asasi manusia tidak dapat dikurangi ataupun dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara, sekalipun ia pernah melakukan pelanggaran hukum yang membuatnya dihukum menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan.

Analisis Deklarasi universal human right dan pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana

Setiap orang, sejak dilahirkan, memiliki kebebasan dan memiliki persamaan martabat dan hak . Namun apabila terdapat individu yang dianggap membahayakan keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, maka hak atas kebebasan individu tersebut harus dibatasi . Walaupun demikian, seorang individu yang dibatasi atau dirampas kebebasannya, ia tetap wajib diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabat yang melekat pada diri manusia .

Sistem pemidanaan dengan berorientasikan pada pembinaan terhadap narapidana dapat pula didasari oleh pemikiran seorang filsuf yunani kuno yaitu Plato yang menyatakan bahwa sesungguhnya “tidak ada yang bisa mengubah nasib manusia kecuali manusia itu sendiri.” Apabila seorang Narapidana diberikan sanksi pidana penjara yang berorientasi hanya pada penjeraan dan pembalasan, maka belum tentu dari diri Narapidana itu sendiri memiliki kesadaran atas kesalahan yang telah diperbuatnya, mungkin hanya rasa sakit yang

diterima. Oleh sebab itu, maka perlu bagi Narapidana untuk mengubah dirinya sendiri melalui kesadarannya yang ia dapatkan dari hasil pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan selama menjalani masa pidana. Lebih lanjut penerapan Hak asasi manusia bagi Narapidana di Indonesia, berawal dari perubahan Pemidanaan dari istilah pemenjaraan menjadi Pemasyarakatan yang merupakan bagian dari penegakan Hak asasi manusia sebagaimana ditentukan dalam deklarasi universal human right.

Dalam konsep pemasyarakatan Narapidana yang menjalani masa pidana diupayakan untuk dihukum hanya dengan dicabut hak kemerdekaan dalam bergerak tetapi masa pidana yang dijalankan lebih diupayakan kepada proses pembinaan agar nantinya setelah selesai menjalani masa pidana di Lembaga pemasyarakatan, Narapidana tersebut dapat diterima kembali di tengah-tengah masyarakat. Dengan kata lain terjadinya reintegrasi sosial bagi Narapidana. Upaya penerapan HAM bagi Narapidana telah jelas terakomodir secara normatif melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Adapun ketentuan dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan telah mengakomodir hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat bagi Narapidana. Sebagaimana undang-undang ini adalah upaya lanjutan dari ratifikasi terhadap deklarasi universal human right yang menjadi tolak ukur oleh setiap negara tentang sejauh mana negara tersebut telah melakukan pemenuhan hak asasi manusia terhadap warga negaranya, termasuk terhadap Narapidana.

Fungsi utama Pemasyarakatan adalah melindungi hak asasi manusia, khususnya bagi narapidana. Didin Sudirman(2007), menyatakan bahwa penegakan hukum oleh Pemasyarakatan merupakan upaya memanusiaikan manusia. Pemasyarakatan merupakan instansi yang melakukan pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi dari mulai menjadi tersangka (pra-adjudikasi), terdakwa (adjudikasi) sampai terpidana (post-adjudikasi).

Pada tahap pra-adjudikasi dan adjudikasi, unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan yang berperan dalam perlindungan HAM adalah Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan Balai Pemasyarakatan (Bapas). Berdasarkan pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tertera bahwa tempat penahanan hanya ada di Rutan, tempat di mana tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Didin Sudirman menjelaskan bahwa kehadiran Rutan adalah upaya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan serta pelanggaran hak-hak asasi terhadap tersangka atau terdakwa, melalui pemisahan fungsi antara pejabat yang bertanggung jawab secara yuridis dengan pejabat yang bertanggung jawab secara fisik. Dalam hal ini, pihak yang memiliki kewenangan Yuridis atas tersangka atau terdakwa adalah Polisi, Jaksa dan Hakim. Sementara pihak yang memiliki kewenangan secara fisik adalah Pemasyarakatan .

Pada tahap post-adjudikasi, unit pelaksana teknis Pemasyarakatan yang berfungsi dalam perlindungan HAM adalah Lembaga Pemasyarakatan . Fungsinya yaitu sebagai upaya untuk menghindari terjadinya proses penghukuman yang tidak manusiawi. Salah satu upaya tersebut adalah mencegah terjadinya prisonisasi atau proses belajar kejahatan serta meminimalisir penderitaan dalam pemenjaraan. Menurut Didin Sudirman(2007), adanya hak-hak narapidana yang dilindungi oleh UU Pemasyarakatan merupakan upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya prisonisasi dan stigmatisasi oleh masyarakat .

Selain itu, satu unit pelaksana teknis Pemasyarakatan lainnya adalah Balai Pemasyarakatan. Perannya yaitu berada di keseluruhan tahapan peradilan pidana dari

mulai pra-adjudikasi, adjudikasi, sampai post-adjudikasi. Dalam hal peradilan pidana anak yang berkonflik dengan hukum yang diatur dalam UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah mengharuskan perlakuan khusus untuk tujuan meminimalisasi dampak buruk dari proses peradilan pidana anak, seperti tekanan psikologis terhadap anak. Sebagai bentuk perlakuan khusus tersebut, berdasarkan peraturan tersebut diperlukan peran optimal dari Balai Pemasyarakatan untuk mengawal pelaksanaan peradilan pidana anak tersebut.

Munculnya Pemasyarakatan sebagai filosofi penghukuman ini secara formal telah memperlihatkan komitmen Indonesia pada tatanan konseptual dari Deklarasi Universal Human Right dalam melaksanakan pemidanaan yang manusiawi serta melindungi Hak Asasi Manusia bagi Narapidana, bahkan bagi tersangka atau terdakwa sebelum mendapatkan putusan tetap dari pengadilan. Sebenarnya ini dapat menjadi peluang besar bagi realisasi hak-hak narapidana sesuai dengan standar yang telah ada. Namun pada kenyataannya seperti yang telah dibahas pada sub bab sebelumnya, pelaksanaan pemenuhan hak asasi manusia bagi Narapidana belum dilaksanakan secara optimal oleh pemasyarakatan, baik itu hak-hak absolut dan hak-hak bersyarat. Permasalahan dan kekurangan tersebut seharusnya dapat segera diperbaiki oleh pemasyarakatan sebagai wujud keseriusan negara dalam menjamin hak asasi manusia bagi rakyatnya. Yang dapat dilakukan oleh pemasyarakatan salah satunya adalah dengan membuat suatu formalisasi pedoman perlakuan dan pemenuhan hak-hak spesifik yang belum diatur sebelumnya agar pemenuhan terhadap hak asasi manusia bagi Narapidana dapat dilaksanakan dengan optimal.

Penutup

Deklarasi Universal Human Right adalah sebuah pernyataan yang bersifat anjuran yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB. Disahkan pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris. Pernyataan ini terdiri atas 30 pasal yang menggaris besarkan pada pandangan Majelis Umum PBB tentang jaminan Hak asasi manusia kepada semua orang, tidak terkecuali termasuk kepada Narapidana. Deklarasi tersebut telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia. Di dalamnya, telah dijelaskan bahwa pengakuan atas hak dasar manusia menjadi dasar dari kemerdekaan, keadilan dan perdamaian dunia. Selanjutnya, diuraikan bahwa hak-hak asasi manusia perlu dilindungi oleh negara melalui hukum untuk menciptakan kebebasan berbicara, beragama, kebebasan dari ketakutan, dan segala kekurangan hidup bagi umat manusia secara universal.

Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan yang menjalankan fungsi pemasyarakatan. Meskipun Narapidana telah dicabut atau kehilangan kemerdekaannya dalam bergerak, tetapi tetap terdapat hak-hak narapidana yang tetap diakui, dihormati, dan dilindungi oleh negara dalam sistem pemasyarakatan Indonesia. Hal tersebut seiring dengan perkembangan Hak Asasi Manusia di dunia sesuai dengan deklarasi universal human right dan dalam hukum positif di Indonesia. Pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak narapidana ini sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Hal tersebut nampak pada peraturan terhadap hak-hak bagi narapidana melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia maupun aturan-aturan internasional tentang Hak asasi manusia seperti deklarasi universal human right yang

diadopsi dan digunakan di Indonesia melalui cara ratifikasi dari pasal-pasal yang ada di dalam deklarasi tersebut. Peraturan perundang-undangan yang mengatur hak-hak Narapidana tersebut telah sesuai atau sejalan dengan pengakuan, penghormatan dan perlindungan Hak Asasi Manusia secara universal. Namun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan dan kekurangan. Hal tersebut harus segera diperbaiki oleh Lembaga pemasyarakatan selaku wakil negara dalam perlakuan terhadap Narapidana, agar pemenuhan terhadap hak asasi manusia bagi Narapidana, baik hak-hak absolut maupun hak-hak bersyarat dapat diberikan secara penuh dan optimal kepada Narapidana.

Daftar Pustaka

- Deklarasi Universal HAM (Universal Declaration of Human Rights) Majelis Umum Persatuan Bangsa-Bangsa (A/RES/217, 10 Desember), 1948
- Andi Hamzah, Stelsel Pidana dan Pemidanaan di Indonesia Himpunan Peraturan Perundang- undangan tentang Pemasyarakatan, Jakarta: Departemen Kehakiman & Hak Asasi Manusia, Direktorat Jendral Pemasyarakatan, 2004
- Majda El Muhtaj, Dimensi-dimensi HAM (Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya), Edisi 2, Jakarta : Rajawali Pers, 2009
- Boli Sabon, Max, Hak Asasi Manusia, Bahan Pendidikan Untuk Perguruan Tinggi (Jakarta: Universitas Atma Jaya). 2003
- Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, New Dehli:Manas Publication, 2995. 2003
- Megret, Frederic, Nature of Obligation, dalam International Human Rights law ed.Daniel Moeckli, Sangeeta Shah, Sandesh Sivakumaran(New York: Oxford University Press), 2010.
- Sulhin, Iqraq, "Filsafat (Sistem) Pemasyarakatan" ,Jurnal Kriminologi Indonesia ,Vol. 7 No.I Mei 2010.
- Sudirman, Reposisi dan Revitalisasi Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan pidana Indonesia, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kementrian Hukum dan HAM, 2007.
- Ni Putu Selyawati, Implementasi Nilai-Nilai HAM Universal Berdasarkan Universal Declaration of Human Rights Di Indonesia, Lex Scientia Law Review, Volume 1 No. 1, November 2017
- John Charvet and Elisa Kaczynska-Nay, The Liberal Project.and Human Rights (Theory and Practice of a New World Order), (NewYork : Cambridge University Press), 2008
- Tonggat, Pidana Seumur Hidup dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia, (Malang : UMM Press), 2004
- Hoda E Howard, Human Rights and the Search for Community, Terjemahan, Nugraha Katjasungkana, HAM Penjelajah Dalil Relativisme Budaya, Cetakan Pertama (Jakarta :Pustaka Utama Grafiti), 2000
- Peter Bachr dkk., (ed), Instrumen Internasional Pokok-pokok Hak Asasi Manusia, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia), 1997
- Undang-undang nomor 39 tahun 1999
- Undang-undang nomor 12 tahun 1995